

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KUNING ATAU TANDA PENGENAL PASIEN RUMAH SAKIT JIWA¹

Riedel Jordan Lumintang²
Royke Y. J. Kaligis³
Max Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terkait dengan penyalahgunaan kartu kuning yang diberikan oleh rumah sakit jiwa, dan untuk menganalisis implikasi hukum dari penyalahgunaan Kartu Kuning atau tanda pengenal pasien rumah sakit jiwa untuk menghindari hukuman pidana terhadap proses peradilan pidana. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kuning atau tanda pengenal pasien belum diatur secara pasti namun dapat ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat jiwa atau gangguan karena penyakit, tidak dipidana. Namun, hakim memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelaku tersebut tidak lagi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Kartu kuning tidak otomatis membebaskan seseorang dari hukuman atau hanya mengarahkan mereka untuk dirawat di rumah sakit jiwa jika mereka melanggar hukum. Proses hukum tetap harus berlangsung meskipun individu tersebut memiliki gangguan mental. 2. Penyalahgunaan penyalahgunaan Kartu Kuning dapat dianggap sebagai pemalsuan, yang merupakan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketika pasien membuat atau menggunakan Kartu Kuning palsu untuk menghindari tanggung jawab atau mendapatkan keuntungan, hal ini dapat dianggap sebagai pemalsuan dokumen dan obstruction of justice.

Kata Kunci : *kartu kuning, pasien rumah sakit jiwa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki landasan peraturan yang mengatur kesehatan jiwa, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang merata, termasuk diagnosis, perawatan, dan rehabilitasi bagi individu yang membutuhkan. Kesehatan jiwa menjadi aspek integral dalam sistem kesehatan nasional, dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stigma seputar masalah kesehatan jiwa dan meningkatkan akses terhadap layanan yang memadai.

Adanya perundang-undangan yang melindungi hak-hak individu yang mengalami masalah kesehatan jiwa adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental sebagaimana yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapat dukungan sosial, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi terkait dengan kondisi kesehatan jiwa.

Pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan program-program pencegahan masalah kesehatan jiwa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental. Langkah-langkah ini mencakup pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial.

Upaya Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan jiwa dan menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya⁵. Dengan menggabungkan aspek kesehatan jiwa dalam kerangka negara hukum, Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kesehatan mental masyarakat, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi individu yang menghadapi tantangan kesehatan jiwa.

Rumah Sakit jiwa (RSJ) merupakan salah satu rumah sakit khusus yang merawat pasien gangguan mental serta menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian termasuk dalam pembuatan *visum et repertum*⁶.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 200711011472

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ UU No.17 Tahun 2023 Pasal 74 Ayat 2

⁶ Aris Antoni, Guzza Azizah, Dinar Tiara Kahayani, "Tinjauan Kelengkapan *Diagnosis Visum Et Repertum*

Rumah Sakit Jiwa seringkali memberikan tanda pengenal, seperti kartu kuning, kepada pasien sebagai identifikasi resmi. Namun, terdapat isu yang mendesak terkait dengan potensi penyalahgunaan kartu kuning atau tanda pengenal pasien dalam konteks pelayanan kesehatan mental. Penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan dampak serius, termasuk potensi ancaman terhadap keamanan, pelanggaran hak privasi pasien, dan merugikan integritas pelayanan kesehatan mental itu sendiri.

Penulisan ini terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi salah satu kasus yaitu Hantoro, pria 50 tahun asal Plantaran Kaliwungu, tidak dapat lolos lagi dari jerat hukum. Kedoknya sebagai pria gila yang selama ini diperankan saat mencuri, terbongkar. Tidak hanya di Kendal, Hantoro juga beraksi di Kota Semarang dan Demak. Tak jarang, saat beraksi, dia babak belur dihajar warga yang memergokinya. Namun, aparat sering tak bisa menindak lantaran kartu kuning yang dikeluarkan rumah sakit jiwa yang dikantongi Hantoro. Kartu yang menerangkan pemiliknya sebagai orang gila membuat Hantoro seolah kebal hukum. Saat dijumpai Tribun Jateng di Mapolres Kendal, pria paruh baya itu berperilaku layaknya orang normal pada umumnya. Jawaban atas pertanyaan yang diberikan juga tak ngawur. Termasuk, saat diminta menceritakan kronologi penangkapannya. "Saya mencuri di Semarang, saya bawa ke Kendal. Ditangkapnya di Kendal," ujar Hantoro didampingi anggota kepolisian. Kasatreskrim Polres Kendal, AKP Nanung Nugraha, menceritakan dalam sehari, Hantoro dapat ditangkap tiga kali di lokasi berbeda karena kasus pencurian. Pihaknya pun membawa Hantoro ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr Amino Gondohutomo untuk mendapat penanganan. "Ternyata, sepekan sebelumnya, Hantoro juga pernah dibawa Polrestabes Semarang ke Rumah Sakit Jiwa itu," terangnya. Nanung mengatakan, hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa, Hantoro dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan tindakan kriminalnya. "Hasil ini juga menggugurkan kesaktian dari Kartu Kuning yang membuat dirinya lolos dari jerat hukum," kata Nanung⁷.

Kasus Hantoro ini menunjukkan bagaimana kartu kuning atau tanda pengenal pasien rumah

sakit jiwa dapat disalahgunakan untuk menghindari hukuman sebagai alasan pemaaf.

Mengacu pada Pasal 44 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa individu yang melakukan tindakan pidana saat mengalami gangguan jiwa atau cacat intelektual tidak dapat dipidana. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi individu dengan masalah kesehatan jiwa dari pidana. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa beberapa individu menyalahgunakan kartu identitas pasien rumah sakit jiwa, juga dikenal sebagai Kartu Kuning, untuk menghindari hukuman pidana.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya verifikasi dan klarifikasi dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan jiwa. Dalam kasus ini, polisi meminta klarifikasi dari rumah sakit jiwa dan dokter yang menangani Hantoro untuk memastikan kebenaran surat keterangan yang dibawa oleh Hantoro. Tindakan Hantoro dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kartu kuning, yang merupakan dokumen resmi dan digunakan untuk mengidentifikasi pasien dengan kondisi kesehatan mental. Dengan menggunakan kartu kuning menghindari konsekuensi hukum, Hantoro melakukan pelanggaran hukum.

Kasus ini dapat dijadikan sebagai contoh bagaimana pentingnya memastikan kebenaran surat keterangan yang dibawa oleh tersangka dan tidak hanya mengandalkan surat keterangan tersebut untuk menghindari hukuman.

Adapun kasus penyebar kebencian yang dilakukan oleh Elion Brayen Paat seorang pemuda asal Manado yang mengidap penyakit *skizofrenia* atau gangguan kejiwaan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik karena memiliki riwayat penyakit kejiwaan tentunya dia memiliki kartu kuning atau tanda pengenal sebagai pasien dalam pengobatan. Elion beberapa kali melakukan penghinaan terhadap suku Sanger dalam video yang dia tayangkan secara langsung dalam akun media sosialnya. Dia diamankan oleh pihak kepolisian akibat dari ulah yang telah dilakukan karena sudah menimbulkan keresahan publik. Tentunya Elion sudah memenuhi unsur pidana dan diberi sanksi tetapi tidak dapat karena memiliki kartu kuning sehingga Elion membuat video klarifikasi yang didampingi oleh polisi dan permohonan maaf karena telah menyalahgunakan kartu kuning dan melakukan penghinaan dalam keadaan waras terlepas dari sakit atau gangguan kejiwaannya⁸. Kemudian Elion dibawa ke Rumah

Psikiatrik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sambang Lihum Tahun 2015", Jurnal Kesehatan Indonesia.

⁷ TribunJateng.com, "Kantongi Surat Pernah Gila, Hantoro Mendadak Gila Jika Tertangkap Mencuri", <https://jateng.tribunnews.com/2018/09/22/kantongan-surat-pernah-gila-hantoro-mendadak-gila-jika-tertangkap-mencuri>, (Diakses pada tanggal 5 Juli 2024)

⁸ Chanel musik sanghihe, "VIRAL || Pengakuan Orang yang menghina suku SANGIHE",

Sakit Jiwa untuk diamankan dan diberi pengobatan serius sesuai oleh pihak yang memahami sakitnya⁹

Tinjauan hukum yang cermat terhadap praktik penyalahgunaan tersebut menjadi esensial. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis aspek-aspek hukum yang terlibat, mempertimbangkan implikasi konstitusional, peraturan kesehatan, serta etika profesi dalam menangani isu penyalahgunaan kartu kuning atau tanda pengenal pasien di rumah sakit jiwa. Melalui tinjauan hukum yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan perlindungan hak-hak pasien dan memastikan integritas penuh dari sistem pelayanan kesehatan mental di Indonesia.

Pemberian kartu kuning sebagai tanda pengenal pasien di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Kartu kuning, yang dimaksudkan untuk melindungi privasi pasien dari stigma, menjadi bagian dari sistem identifikasi unik di dalam RSJ. Kombinasi antara pemberian kartu kuning dan hak-hak istimewa pasien, seperti pembebasan dari proses hukum karena ketidakcakapan, menimbulkan pertanyaan fundamental terkait etika, hukum, dan kesehatan mental.

Pemberian kartu kuning dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan pasien tanpa menciptakan stigmatisasi tambahan. Meskipun bertujuan baik untuk menjaga privasi, tetapi dampaknya terhadap pandangan masyarakat terhadap pasien RSJ perlu diperhatikan. Perlu adanya keseimbangan yang hati-hati antara hak-hak individu dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Penyusunan kebijakan harus mencakup pemahaman mendalam terhadap kondisi kesehatan mental, pendekatan holistik dalam perawatan, serta langkah-langkah edukasi untuk mengatasi stigma terkait dengan pasien RSJ.

Dengan menjelajahi dinamika antara pemberian kartu kuning, hak-hak istimewa, dan kebutuhan kesehatan mental, penelitian ini menyajikan refleksi terhadap upaya menciptakan lingkungan perawatan kesehatan mental yang berorientasi pada pemulihan, di samping mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Setiap Rumah Sakit Jiwa dapat memiliki pendekatan unik tergantung pada misi, visi, dan sumber daya yang tersedia. Beberapa Rumah Sakit Jiwa dapat memberikan perawatan rawat inap jangka pendek atau panjang, sementara yang lain lebih fokus pada layanan rawat jalan atau program rehabilitasi. Pentingnya Rumah Sakit Jiwa dalam sistem kesehatan adalah untuk memberikan tempat yang aman dan mendukung bagi individu yang membutuhkan perawatan mental intensif, serta memberi pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap masalah kesehatan mental.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kuning atau tanda pengenal pasien rumah sakit jiwa?
2. Bagaimana implikasi hukum dari penyalahgunaan Kartu Kuning atau tanda pengenal pasien rumah sakit jiwa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kuning Atau Tanda Pengenal Pasien Rumah Sakit Jiwa

Dalam upaya memastikan keadilan dan menghindari penyalahgunaan sistem, maka diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan individu dengan kondisi kesehatan mental atau ketergantungan narkoba.

Pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit seharusnya mencakup ruang lingkup yang luas serta bersifat terpusat, dengan rumah sakit menjadi pusat dalam pola tanggung jawab hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang disahkan pada 11 Juli 2023 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku sejumlah undang-undang sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit). Pasal 193 UU Kesehatan mengatur bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang timbul dari kelalaian sumber daya manusia kesehatan rumah sakit¹⁰. Sebelumnya, Pasal 46 UU Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.

https://youtu.be/tMI_hn18Y0?si=fEUGiSzg2wYb2RUU, (Diakses pada tanggal 5 Juli 2024)

⁹ Cahayasiang.id, "Idap Penyakit Skizofrenia, Elion Brayen Paath Dirawat di RS Ratumbusang, Simak Video Permintaan Maaf Ayahnya", <https://cahayasiang.id/idap-penyakit-skizofrenia-elion-brayen-paath-dirawat-di-rs-ratumbusang-simak-video-permintaan-maaf-ayahnya/>, (Diakses pada tanggal 6 Juli 2024)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 193

Perbedaan mendasar antara kedua peraturan ini adalah bahwa ruang lingkup pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam UU Kesehatan lebih luas dibandingkan dengan UU Rumah Sakit. Namun, hal ini berpotensi mengulang masalah yang telah ada dalam penerapan UU Rumah Sakit, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan dari tahun 2010 hingga 2022.

Pola pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit tidak menimbulkan masalah signifikan untuk tenaga kesehatan non-dokter, tetapi dapat menimbulkan masalah bagi dokter. Hal ini dikarenakan status dokter di rumah sakit yang bervariasi, dengan beberapa pihak membatasi tanggung jawab hukum rumah sakit hanya untuk dokter tetap (doktrin *Respondeat Superior*), sementara yang lain memperluas tanggung jawab rumah sakit untuk seluruh dokter, tanpa memperhatikan status atau hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit (doktrin *Ostensible* atau *Apparent Agency*).

Doktrin *Respondeat Superior* sering digunakan oleh pengacara rumah sakit untuk membatasi tanggung jawab rumah sakit. Sebaliknya, doktrin *Ostensible* atau *Apparent Agency* sering digunakan oleh pengacara pasien untuk memperluas tanggung jawab rumah sakit. Akibatnya, kedua doktrin ini sering bersaing di pengadilan, seperti terlihat dalam berbagai putusan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 514/Pdt.G/2013/PN.BDG dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3571 K/Pdt/2015¹¹.

Pembatasan tanggung jawab rumah sakit dapat mencakup:

1. Rumah sakit hanya bertanggung jawab terhadap dokter tetap, bukan dokter tidak tetap (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2006/PN.PLG).
2. Rumah sakit hanya menyediakan sarana dan prasarana, tidak mengendalikan tindakan medis dokter (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 102/PDT.G/2016/PN.Jkt.Brt).
3. Hubungan hukum antara rumah sakit dan dokter adalah kerja sama dengan tanggung jawab terbatas (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 325/Pdt.G/2017/PN.Sby).

Sebaliknya, perluasan tanggung jawab rumah sakit meliputi:

1. Rumah sakit bertanggung jawab terhadap dokter, baik dokter tetap maupun tidak tetap (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752 K/Pdt/2007).
2. Rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan medis dokter di rumah sakit tanpa mempedulikan status dokter (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1752 K/Pdt/2007).
3. Rumah sakit memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi dokter (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN.Bks).
4. Rumah sakit bertanggung jawab atas kompetensi dokter dan kualitas sarana prasarana (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim).

Secara keseluruhan, pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit yang diatur dalam UU Rumah Sakit dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Seharusnya, pola ini tidak hanya mencakup ruang lingkup yang luas tetapi juga bersifat terpusat, menjadikan rumah sakit sebagai pusat tanggung jawab hukum. Jika diterapkan secara konsisten, gugatan pasien seharusnya hanya diarahkan kepada rumah sakit dan bukan kepada dokter secara individu, karena dokter adalah bagian dari rumah sakit dan melakukan tugas yang berkaitan dengan kewajiban rumah sakit. Pola tanggung jawab hukum yang terpusat dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit dengan mengutamakan profesionalisme, serta memberikan kepastian hukum bagi dokter dan pasien (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 779 K/Pdt/2014). Undang-Undang Kesehatan seharusnya menegaskan dua hal mengenai pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit: pertama, ruang lingkup tanggung jawab hukum rumah sakit, dan kedua, sifat terpusat dari tanggung jawab hukum tersebut. Pasal 193 UU Kesehatan seharusnya menyebutkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum dan terpusat terhadap semua kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian sumber daya manusia kesehatan rumah sakit¹².

Tanggung jawab hukum rumah sakit dapat menjadi lebih kompleks. Jika rumah sakit jiwa melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, maka rumah sakit tersebut dapat dikenai tanggung jawab hukum. Namun, jika pasien tersebut memiliki kartu kuning, maka kartu tersebut dapat

¹¹ Wahyu Andrianto, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam UU Kesehatan Masih Bermasalah", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-dalam-uu-kesehatan-masih-bermasalah-lt64d45dfd60840?page=all>, (Diakses pada tanggal 16 Juli 2024)

¹² *Ibid*, Wahyu Andrianto, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-dalam-uu-kesehatan-masih-bermasalah-lt64d45dfd60840?page=all>

digunakan sebagai alasan untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab pidana.

Penyalahgunaan kartu kuning pasien rumah sakit jiwa dapat menjadi salah satu bentuk penghindaran tanggung jawab hukum. Kartu kuning yang diberikan kepada pasien rumah sakit jiwa dapat digunakan sebagai bukti bahwa pasien tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Namun, jika kartu kuning tersebut digunakan untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab pidana, maka itu dapat menjadi masalah.

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan tenaga kesehatan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap rumah sakit, serta mengatur penggunaan kartu kuning pasien rumah sakit jiwa agar tidak disalahgunakan.

Salah satu cara untuk mengatur penggunaan kartu kuning pasien rumah sakit jiwa adalah dengan membuat peraturan yang jelas dan tegas tentang penggunaan kartu kuning. Peraturan tersebut harus memastikan bahwa kartu kuning hanya digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan hukum dan tidak digunakan untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab pidana.

Perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan tenaga kesehatan tentang tanggung jawab hukum rumah sakit dan penggunaan kartu kuning pasien rumah sakit jiwa. Tenaga kesehatan harus memahami bahwa kartu kuning tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab pidana.

Pengawasan dan pengendalian terhadap rumah sakit juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa rumah sakit jiwa memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan aman kepada pasien. Pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi profesi, atau lembaga lainnya yang berwenang.

Upaya yang komprehensif untuk mengatur penggunaan kartu kuning pasien rumah sakit jiwa, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan tenaga kesehatan, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap rumah sakit jiwa. Dengan demikian, tanggung jawab hukum rumah sakit jiwa dapat dijamin dan pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan aman. Untuk itu perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan kartu kuning pasien rumah sakit jiwa, serta meningkatkan kesadaran hukum dan etika di kalangan tenaga kesehatan.

Terkait dengan penyalahgunaan kartu kuning yang diberikan rumah sakit jiwa tentunya tidak lepas dengan fenomena yang mengangkat

kekhawatiran tentang akuntabilitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan layanan medis kepada pasien dengan kondisi kesehatan jiwa. Di Indonesia, pengaturan fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang mengatur sanksi bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan.:

Penyalahgunaan kartu kuning pasien merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan rekam medis yang diatur dengan ketat. Kartu kuning pasien yang merupakan dokumen penting dalam pengelolaan rekam medis, harus digunakan sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku. Penyalahgunaan kartu kuning dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari manipulasi data medis, penggunaan informasi pasien tanpa izin, hingga pencatatan yang tidak akurat atau tidak sah.

Rumah sakit jiwa yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan kartu kuning pasien juga dapat dikenai sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Menteri Kesehatan. Sanksi administratif ini bisa berupa teguran tertulis yang memberikan peringatan resmi kepada rumah sakit mengenai pelanggaran yang telah terjadi. Selain teguran tertulis, sanksi dapat mencakup rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi rumah sakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 "Menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelanggaran"¹³ dan Pasal 42 ayat 3 "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis; dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi.

Status akreditasi merupakan pengakuan resmi yang penting dalam penilaian kualitas layanan kesehatan, dan pencabutannya dapat berdampak serius pada reputasi serta operasional rumah sakit.

Pengenaan sanksi administratif ini dilaksanakan melalui Direktur Jenderal¹⁴ sesuai dengan bunyi dari Pasal 42 ayat 2, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dalam penegakan hukum di bidang kesehatan dijalankan dengan efektif. Direktur Jenderal akan melakukan penilaian berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diterima¹⁵.

Laporan dugaan pelanggaran terkait penyalahgunaan kartu kuning pasien bisa berasal dari berbagai sumber. Pengaduan dapat dilakukan

¹³ PERMENKES No.44 Tahun 2022 Pasal 42 ayat 1

¹⁴ PERMENKES No.44 Tahun 2022 Pasal 42 ayat 2

¹⁵ PERMENKES No.44 Tahun 2022 Pasal 43 ayat 2

oleh perorangan, kelompok, serta institusi, lembaga, instansi, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau tanggung jawab dalam sektor kesehatan. Pengaduan ini bisa muncul sebagai hasil dari pengamatan individu, investigasi kelompok, atau temuan dari lembaga yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap praktek layanan kesehatan¹⁶.

Agar pengaduan dianggap sah dan dapat diproses, pengaduan harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Pengaduan harus dilakukan secara tertulis dan mencakup uraian peristiwa yang lengkap serta dapat ditelusuri faktanya. Dokumen pengaduan minimal harus memuat nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan. Selain itu, pengaduan harus menyertakan keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk yang jelas mengenai terjadinya pelanggaran. Keterangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelanggaran yang terjadi serta memudahkan proses verifikasi dan investigasi lebih lanjut¹⁷.

Secara keseluruhan, rumah sakit jiwa yang terlibat dalam penyalahgunaan kartu kuning pasien dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan. Proses pengaduan terbuka bagi masyarakat atau lembaga lain yang berwenang, dengan syarat pengaduan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam penanganan pelanggaran.

Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kuning atau tanda pengenalan pasien ini dapat ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam buku kesatu bab tiga tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pidana. Pada Pasal 44 ayat 1 menerangkan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana"¹⁸. Dari bunyi ayat ini tentunya ada pengecualian dari pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat jiwa atau gangguan karena penyakit, tidak dipidana.

Dari pengecualian pertanggungjawaban pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 ayat 1, terdapat juga konsekuensi lain yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat jiwa atau gangguan karena penyakit.

Hakim memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelaku tersebut tidak lagi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Menurut Pasal 44 ayat 2, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pelaku untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan jiwa dan mencegah pelaku melakukan perbuatan yang sama di masa depan. Seperti yang diatur dalam Pasal 44 ayat 2, "Jika ternyata pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa atau penyakit, maka hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan"¹⁹.

"Ketentuan pada ayat 2 memberi kewenangan pada hakim untuk memerintahkan pelaku menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, dan ketentuan itu hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri"²⁰. Hal ini menunjukkan bahwa hanya hakim di pengadilan-pengadilan yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk menentukan apakah pelaku memerlukan perawatan di rumah sakit jiwa atau tidak.

Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa pemilik kartu kuning secara otomatis kebal terhadap hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan yang memiliki kartu kuning masih dapat dihukum dan tidak hanya dirawat di rumah sakit jiwa. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami batasan dan ketentuan yang berlaku dalam hal ini; Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, AKP Ade Papa Rihi, memberikan penjelasan terkait isu pemilik kartu kuning. Ia menegaskan bahwa tidak semua pemilik kartu kuning kebal terhadap hukum. Masyarakat perlu memahami isi Pasal 44 Ayat 1 dan 2 KUHP yang menjelaskan bahwa tidak semua orang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau akal dapat dibebaskan dari hukuman atau hanya dirawat di rumah sakit jiwa jika melakukan pelanggaran hukum. Ade juga mengingatkan agar tidak langsung percaya jika menemukan pelaku kejahatan yang memiliki kartu kuning.

Dalam menangani kasus pelaku dengan kartu kuning, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan tempat pelaku dirawat untuk memeriksa riwayat penyakitnya. Selain itu, penyidik akan meminta pendapat dokter untuk menilai apakah gangguan kejiwaan pelaku aktif saat melakukan tindak kejahatan, sehingga dapat

¹⁶ PERMENKES No.44 Tahun 2022 Pasal 44 ayat 1

¹⁷ PERMENKES No.44 Tahun 2022 Pasal 44 ayat 2 dan 3

¹⁸ KUHP Pasal 44 ayat 1

¹⁹ KUHP Pasal 44 ayat 2

²⁰ KUHP Pasal 44 ayat 3

menentukan apakah pelaku dapat diproses secara hukum atau tidak. Ade menjelaskan bahwa kartu kuning tidak hanya diberikan kepada mantan pasien rumah sakit jiwa, tetapi juga kepada individu yang sedang dalam perawatan untuk ketergantungan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk melakukan investigasi mendalam untuk memastikan bahwa status kesehatan mental atau fisik pelaku benar-benar mempengaruhi tindak kejahatannya. Pendalaman kasus ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem dan memastikan keadilan dalam proses hukum. Sudah ada beberapa kasus serupa yang telah ditangani dan sedang berlangsung di pengadilan, menegaskan pentingnya pendekatan yang cermat dalam setiap kasus.²¹

Kartu kuning bukanlah sebuah alat untuk kebal hukum bagi pemiliknya. Berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 KUHP, ketentuan hukum menyebutkan bahwa gangguan kesehatan mental atau akal tidak otomatis membebaskan seseorang dari hukuman atau hanya mengarahkan mereka untuk dirawat di rumah sakit jiwa jika mereka melanggar hukum. Proses hukum tetap harus berlangsung meskipun individu tersebut memiliki gangguan mental.

Kepolisian berperan penting dalam koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan penilaian yang tepat mengenai kondisi kejiwaan pelaku pada saat tindak kejahatan terjadi. Ini melibatkan konsultasi dengan dokter yang berkompeten untuk mengevaluasi kondisi mental pelaku secara mendalam. Evaluasi ini penting untuk menentukan apakah gangguan mental tersebut berpengaruh langsung terhadap perilaku kriminal yang dilakukan. Selain itu, kartu kuning tidak hanya diperuntukkan bagi mantan pasien rumah sakit jiwa. Individu yang sedang dalam perawatan ketergantungan narkoba juga dapat menerima kartu kuning. Ini menunjukkan bahwa status perawatan tidak terbatas hanya pada gangguan mental, tetapi juga mencakup kondisi lain seperti ketergantungan zat.

Pendalaman kasus merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum. Tanpa adanya pendalaman yang menyeluruh, ada risiko penyalahgunaan sistem yang bisa merugikan proses hukum. Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam dan cermat diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dalam setiap kasus yang melibatkan individu dengan

kondisi kesehatan mental atau ketergantungan narkoba.

B. Implikasi Hukum Dari Penyalahgunaan Kartu Kuning Atau Tanda Pengenal Pasien Rumah Sakit Jiwa

Upaya menghindari hukuman pidana, beberapa individu telah memanfaatkan Kartu Kuning atau tanda pengenal pasien rumah sakit jiwa secara tidak sah. Kartu Kuning, yang dirancang untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan perawatan kesehatan jiwa, telah digunakan secara tidak jujur untuk mengklaim bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa dan dengan demikian tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidananya. Penyalahgunaan Kartu Kuning ini menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang signifikan dan dapat merusak integritas sistem hukum.

Pertama, penyalahgunaan Kartu Kuning dapat menyesatkan proses hukum. Penggunaan kartu ini untuk menghindari hukuman pidana berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum. Jika pengadilan dan lembaga penegak hukum tidak dapat membedakan antara klaim yang valid dan penipuan, maka keputusan yang diambil bisa jadi tidak adil. Hal ini mengancam prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam setiap kasus.

Kedua, terdapat risiko terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika penyalahgunaan Kartu Kuning menjadi hal yang umum, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada efektivitas sistem hukum. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan hukum dan memperburuk rasa skeptisisme masyarakat terhadap penegakan hukum.

Ketiga, Penyalahgunaan kartu ini dapat menyebabkan otoritas kesehatan jiwa menjadi lebih skeptis dan menurunkan kualitas perawatan bagi mereka yang memang membutuhkan bantuan. Akibatnya, individu dengan gangguan mental yang sah mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan yang mereka perlukan.

Keempat, penyalahgunaan ini dapat menyebabkan dampak hukum bagi pelaku penipuan itu sendiri. Individu yang menggunakan Kartu Kuning secara tidak sah dapat dikenakan tuntutan pidana tambahan terkait penipuan atau pemalsuan dokumen. Hukuman tambahan ini menambah beban hukum bagi mereka yang sudah terlibat dalam tindak pidana asli.

Keseluruhan konteks ini, penting untuk menegakkan prosedur pemeriksaan yang ketat untuk memastikan bahwa Kartu Kuning dan tanda pengenal lainnya tidak disalahgunakan.

²¹ Bakabar.com, "Pemegang 'Kartu Kuning', Kebal Hukum? Simak Penjelasan Kasat Reskrim Banjarmasin", <https://bakabar.com/post/pemegang-kartu-kuning-kebal-hukum-simak-penjelasan-kasat-reskrim-banjarmasin-17ase0pe>, (Diakses pada tanggal 15 Juli 2024)

Penegakan hukum yang ketat dan pengawasan yang baik diperlukan untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa implikasi hukum terkait :

1. Tanggung Jawab Pidana

Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Adapun teori dualistis yang menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana. Sementara unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan²².

Teori dualistis memisahkan konsep pertanggungjawaban pidana dari konsep sifat melawan hukum. Teori ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur kesalahan, yang merupakan entitas terpisah dari tindak pidana. Dalam kasus pasien yang sengaja melakukan tindak pidana, karena mereka tahu bahwa mereka kebal hukum karena kondisi kesehatan jiwa mereka, kita dapat menganalisis situasi ini melalui lensa teori dualistis. Tindakan pasien masih dianggap sebagai tindak pidana karena mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang. Namun, pertanyaan apakah mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah masalah terpisah.

Kondisi kesehatan jiwa pasien adalah faktor pengurang yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana mereka. Jika pasien tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas

tindakan mereka karena kondisi kesehatan jiwa mereka, maka mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika pasien ditemukan telah sengaja melakukan tindak pidana, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dipertanggungjawabkan karena kondisi kesehatan jiwa mereka, maka ini adalah penyalahgunaan sistem. Dalam skenario ini, tindakan pasien adalah bentuk "kesalahan moral", yang merupakan konsep yang terpisah dari pertanggungjawaban pidana.

Intinya, teori dualistis menekankan pentingnya membedakan antara tindak pidana dan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus pasien, tindakan mereka masih dianggap sebagai tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana mereka adalah masalah terpisah yang bergantung pada kondisi kesehatan jiwa mereka dan niat mereka.

Pandangan teori dualistis dapat membantu membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat memastikan bahwa pasien yang melakukan tindak pidana karena kondisi kesehatan jiwa mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, jika pasien sengaja melakukan tindak pidana karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dipertanggungjawabkan, maka mereka harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

Penerapan pada Pasal 44 KUHP, teori dualistis dapat membantu membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jika pasien dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka karena kondisi kesehatan jiwa mereka, maka mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan tidak dapat dihukum. Namun, jika pasien sengaja melakukan tindak pidana karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dipertanggungjawabkan karena kondisi kesehatan jiwa mereka, maka mereka harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal ini, teori dualistis dapat membantu memastikan bahwa pasien yang melakukan tindak pidana karena kondisi kesehatan jiwa mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi pasien yang sengaja melakukan tindak pidana karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dipertanggungjawabkan harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

UU No. 17 tahun 2023 khususnya Pasal 193 memberikan tanggung jawab yang lebih tegas bagi Rumah Sakit yang tidak memenuhi standar keselamatan pasien. Pasal 193 UU No. 17 tahun 2023 menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian Sumber Daya

²² Agus Rusianto, 2016, "Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana", Jakarta, KENCANA, hlm. 6.

Manusia kesehatan. Rumah Sakit harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Sistem manajemen risiko yang efektif juga harus diimplementasikan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan medis. Selain itu Rumah Sakit juga harus memastikan bahwa semua peralatan medis dan fasilitas kesehatan lainnya memenuhi standar keselamatan dan kelayakan. Dengan demikian pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik dan aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu, Rumah Sakit harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memenuhi standar keselamatan pasien untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Pemalsuan

Pasal 263 KUHP termasuk dalam buku 2 Bab XII KUHP yang berisi tentang kejahatan khususnya pemalsuan surat. Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen. Penyalahgunaan Kartu Kuning dapat dianggap sebagai pemalsuan, yang merupakan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 263 KUHP mengacu pada kejahatan pemalsuan, yang merupakan tindakan yang disengaja. Kartu kuning, di sisi lain, adalah dokumen yang diterbitkan oleh rumah sakit jiwa kepada pasien yang telah diobati untuk masalah kesehatan mental. Kartu ini sering disalahgunakan oleh pemegangnya untuk menghindari tanggung jawab pidana, dengan mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka karena kondisi mental mereka.

Apabila pasien membuat atau memalsukan kartu kuning untuk menimbulkan hak atau keuntungan, seperti mengklaim kekebalan dari penuntutan, maka mereka dapat dikenai pasal 263 ayat 1 yang menjelaskan bahwa "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling

lama enam tahun²³". Dan jika pasien secara sengaja menggunakan kartu kuning palsu atau yang dipalsukan untuk melakukan tindak pidana, seperti mengklaim kekebalan dari penuntutan, maka mereka dapat dikenai pasal 263 ayat 2 "Diancam dengan pidana yang sama, Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian²⁴".

Pasal ini mendefinisikan pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu. Secara spesifik, membuat surat palsu yang dapat memberikan hak, perjanjian, atau pembebasan dengan maksud menggunakan surat itu seolah-olah asli yang dapat menyebabkan kerugian hukum, dianggap sebagai pemalsuan. Hukuman untuk pemalsuan dokumen dalam pasal ini adalah hingga enam tahun.

Dalam konteks penyalahgunaan kartu kuning oleh pasien Rumah Sakit Jiwa, pasien yang membuat atau menggunakan kartu kuning palsu untuk menghindari tanggung jawab atau mendapatkan keuntungan dapat dianggap sebagai pemalsuan dokumen. Kartu kuning adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa untuk membuktikan bahwa pasien telah menjalani perawatan atau pengobatan di Rumah Sakit Jiwa. Jika pasien membuat atau menggunakan kartu kuning itu adalah palsu, maka mereka dapat dikenai hukuman hingga 6 tahun²⁵.

Jika pasien memperoleh kartu kuning untuk mengklaim bahwa mereka telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa, padahal mereka tidak pernah menjalani perawatan, maka itu dapat dianggap sebagai pemalsuan dokumen. Atau, jika pasien menggunakan kartu kuning untuk menghindari tanggung jawab atau mendapatkan keuntungan, seperti mengklaim bahwa mereka tidak dapat bekerja karena sakit jiwa, maka itu juga dapat dianggap sebagai pemalsuan dokumen.

Menurut komentar R Soesilo pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah "surat" dalam pasal ini mencakup semua dokumen tertulis, termasuk kartu kuning Rumah Sakit Jiwa. Jika pasien terbukti terlibat dalam kejahatan pemalsuan kartu kuning, maka mereka akan dikenai hukuman dalam pasal ini. Namun, jika mereka hanya dituduh membantu melakukan kejahatan, maka harus dibuktikan bahwa mereka secara sengaja berkontribusi pada kejahatan. Jika mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka akan

²³ KUHP Pasal 263 ayat 1

²⁴ KUHP Pasal 263 ayat 2

²⁵ *Ibid*, KUHP Pasal 263 ayat 1

menyebabkan kejahatan, maka mereka tidak dapat dianggap sebagai pembantu kejahatan²⁶.

3. Penghambat Keadilan (*Obstruction of Justice*)

Secara terminologis, *obstruction of justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum anglo saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum. *Obstruction of Justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *obstruction of justice* adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *obstruction of justice* dianggap menunda, merintangi, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara²⁷.

Obstruction of Justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of Justice* merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam seorang saksi tersebut meniadakan ataupun memalsukan keterangan yang diberikan. *Obstruction of Justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan²⁸.

Penjelasan dalam *black law's dictionary* bahwa perbuatan *obstruction of justice* dirumuskan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri²⁹.

Substansi *obstruction of justice* diatur dalam KUHP Indonesia, maupun didalam hukum pidana

husus. Beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya adalah pasal 216 sampai dengan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana³⁰. Khususnya dalam pasal 221 KUHP ayat 1 Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Tindakan menghancurkan menghilangkan menyembunyikan bukti terkait dengan kejahatan dengan maksud menutupinya menghalang-halangi penyidikan penuntutannya adalah tindakan pidana.

Penyalahgunaan kartu kuning rumah sakit jiwa secara sengaja dalam melakukan tindak pidana pemegang kartu kuning tidak dianggap kebal hukum. Mereka masih dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Faktanya jika seseorang secara sengaja membantu menghancurkan menghilangkan menyembunyikan bukti terkait dengan kejahatan mereka dapat dihukum berdasarkan Pasal 221 KUHP. Ini termasuk menghancurkan merusak menyembunyikan benda-benda terkait dengan kejahatan menghilangkannya dari pemeriksaan pejabat kehakiman kepolisian.

“Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya menghancurkan menghilangkan menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian³¹”.

Dari isi pasal 221 KUHP tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tindakan menggunakan kartu kuning untuk menghindari proses hukum dapat dianggap sebagai tindakan menyembunyikan diri dari penyelidikan dan pemeriksaan. Bagian kesatu ayat 2 pasal 221 KUHP ini tentunya mengatur tentang tindakan menghalang-halangi pemeriksaan dan penyelidikan yang dapat dianggap sebagai *obstruction of justice*.

Penyalahgunaan kartu kuning dalam melakukan tindak pidana tidak menjamin kekebalan hukum mereka yang terlibat masih dapat diadili dihukum sesuai dengan hukum. Jika

²⁶ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, 2014, “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Jakarta, Kencana, hlm. 175.

²⁷ Kurniawan Tri Wibowo & Alif Ridwan Pramana Putra, 2021, *Obstruction of Justice vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Jakarta Selatan, PT Cipta Gadhing Artha, Hlm. 67.

²⁸ *Ibid*, hlm. 68.

²⁹ Shinta Agustina & Saldri Isra, 2015, *Obstruction of Justice*, Jakarta, Themis Book, hlm. 30.

³⁰ Kurniawan Tri Wibowo & Alif Ridwan Pramana Putra, *Op cit*, hlm. 74.

³¹ KUHP Pasal 221 ayat 1 bagian 2

seseorang menggunakan kartu kuning untuk menghindari proses hukum dan mengganggu keadilan maka itu dapat dijerat dengan pasal 221 KUHP.

Penyalahgunaan kartu kuning rumah sakit jiwa secara sengaja dalam melakukan tindak pidana pemegang kartu kuning tidak dianggap kebal hukum. Mereka masih dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Faktanya jika seseorang secara sengaja membantu menghancurkan menghilangkan menyembunyikan bukti terkait dengan kejahatan mereka dapat dihukum berdasarkan KUHP Pasal 221 ayat 1 bagian 1 sebagaimana yang dimaksud "Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang sudah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian³²". Ini termasuk menghancurkan merusak menyembunyikan benda-benda terkait dengan kejahatan menghilangkannya dari pemeriksaan pejabat kehakiman kepolisian.

Penyalahgunaan kartu kuning dalam melakukan tindak pidana tidak menjamin kekebalan hukum mereka yang terlibat masih dapat diadili dihukum sesuai dengan hukum. Jika seseorang menggunakan kartu kuning untuk menghindari proses hukum dan mengganggu keadilan maka itu dapat dijerat dengan pasal 221 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan kartu kuning atau tanda pengenal pasien belum diatur secara pasti namun dapat ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat jiwa atau gangguan karena penyakit, tidak dipidana. Namun, hakim memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelaku tersebut tidak lagi membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Pelaku dapat diperintahkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa untuk mengembalikan keseimbangan jiwa dan mencegah pelaku

melakukan perbuatan yang sama di masa depan. Kartu kuning tidak otomatis membebaskan seseorang dari hukuman atau hanya mengarahkan mereka untuk dirawat di rumah sakit jiwa jika mereka melanggar hukum. Proses hukum tetap harus berlangsung meskipun individu tersebut memiliki gangguan mental. Kepolisian berperan penting dalam koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan penilaian yang tepat mengenai kondisi kejiwaan pelaku pada saat tindak kejahatan terjadi.

2. Penyalahgunaan Kartu Kuning oleh pasien rumah sakit jiwa dapat memiliki implikasi hukum yang signifikan. Kartu Kuning yang diterbitkan oleh rumah sakit jiwa kepada pasien yang telah diobati untuk masalah kesehatan mental dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab pidana. Namun, penyalahgunaan Kartu Kuning dapat dianggap sebagai pemalsuan, yang merupakan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks hukum pidana, teori dualistis memisahkan konsep pertanggungjawaban pidana dari konsep sifat melawan hukum. Teori ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada unsur kesalahan, yang merupakan entitas terpisah dari tindak pidana. Ketika pasien membuat atau menggunakan Kartu Kuning palsu untuk menghindari tanggung jawab atau mendapatkan keuntungan, hal ini dapat dianggap sebagai pemalsuan dokumen dan obstruction of justice. Tindakan ini dapat dihukum berdasarkan Pasal 263 KUHP dan Pasal 221 KUHP. penyalahgunaan Kartu Kuning harus diatasi dengan serius dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus meningkatkan pemeriksaan yang ketat terhadap penggunaan Kartu Kuning dan melakukan tindakan yang diperlukan terhadap penyalahgunaan Kartu Kuning. Selain itu, rumah sakit jiwa juga harus memastikan bahwa pemberian Kartu Kuning hanya diberikan kepada pasien yang membutuhkan dan mengadakan prosedur pemeriksaan yang ketat terhadap pemberian Kartu Kuning. Dengan berfokus pada aspek represif, yaitu menghukum mereka yang melakukan penyalahgunaan kartu kuning, kita dapat mencegah penyalahgunaan Kartu Kuning dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil.

³² KUHP Pasal 221 ayat 1 bagian 1

B. Saran

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas hukum rumah sakit jiwa dan mengurangi potensi penyalahgunaan kartu kuning pasien rumah sakit jiwa, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, pengaturan kartu kuning pasien rumah sakit jiwa harus diatur secara lebih spesifik dan jelas untuk menghindari penyalahgunaan. Kedua, proses hukum harus tetap berlangsung meskipun individu tersebut memiliki gangguan mental, dan tidak hanya mengandalkan kartu kuning sebagai alasan untuk menghindari hukuman. Ketiga, koordinasi antara kepolisian dan fasilitas kesehatan harus ditingkatkan untuk memastikan penilaian yang tepat mengenai kondisi kejiwaan pelaku pada saat tindak kejahatan terjadi.
2. Penyalahgunaan kartu kuning oleh pasien rumah sakit jiwa memiliki implikasi hukum yang signifikan dan harus diatasi dengan serius. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum harus meningkatkan pemeriksaan yang ketat terhadap penggunaan Kartu Kuning untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, rumah sakit jiwa juga harus memastikan bahwa pemberian Kartu Kuning hanya diberikan kepada pasien yang membutuhkan dan mengadakan prosedur pemeriksaan yang ketat terhadap pemberian Kartu Kuning. Dengan demikian, penyalahgunaan Kartu Kuning dapat dicegah dan hukum dapat ditegakkan dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina Shinta & Isra Saldri, 2015, *Obstruction of Justice*, Jakarta, Themis Book.
- Diantha I Made Pasek, 2016, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", Jakarta, Prenada Media.
- Djulaeka & Rahayu Devi, 2019, "Metode Penelitian Hukum", Jawa Timur, Scopindo Media Pustaka.
- Gunadi Ismu & Efendi Jonaedi, 2014, "Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana", Jakarta, Kencana.
- Irwan, 2020, "Etika dan Perilaku Kesehatan", Yogyakarta, CV Absolute Media.
- Izzati Nabiyla Risfa, 2021, "Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) dalam Perjanjian Kerja", Yogyakarta, PT Kanisius.
- Marzuki Peter Mahmud, 2017, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana.
- Musman Asyi, 2022, "Psikologi Abnormal", Yogyakarta, PSIKOLOGI CORNER.

- Prayitno Iman Santosa. H, 2022, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi", Surabaya, Penerbit Alumnus.
- Putri Utami Nur Hafsari, 2022, "Modul Kesehatan Mental", Sumatera Barat, CV. Azka Pustaka.
- Rifa'i Iman Jalaludin, 2023, "Metode Penelitian Hukum", Banten, PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rusianto Agus, 2016, "Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana", Jakarta, KENCANA.
- Santoso Aris Prio Agus, 2022, "Hukum Kesehatan", Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, 2011, "Penelitian Hukum Normatif", Jawa Barat, Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono, 2015, "Pengantar Penelitian Hukum", Jawa Barat, Penerbit Universitas Indonesia.
- Wibowo Kurniawan Tri & Putra Alif Ridwan Pramana, 2021, "Obstruction of Justice vs Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", Jakarta Selatan, PT Cipta Gadhing Artha.
- Wuryaningsih Emi, 2020, "Keperawatan Kesehatan Jiwa", Jember, UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember.

Jurnal

- Antoni Aris, Azizah Guzza, Kahayani Dinar Tiara, "Tinjauan Kelengkapan Diagnosis Visum Et Repertum Psikiatrik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sambang Lihum Tahun 2015", Jurnal Kesehatan Indonesia.
- Chairah Elfansuri; Ali Safaat Muhammad; Asfinawati; Aziz Dian Andi Nur; Alvin Nicola. 2020, "Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis", Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Jalan Latharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310.
- Elisabet Aelfi, 2022, "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya", Jurnal Multidisiplin Indonesia.
- G. Priyambodo, 2014. "Penerapan Kartu Kuning Sebagai Identifikasi Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional.
- R. Hasan, 2018. *Penyalahgunaan Kartu Kuning di Jakarta*, Jurnal Kesehatan Jiwa.

Laman Web/Sumber Internet

- <https://jateng.tribunnews.com/2018/09/22/kantongan-surat-pernah-gila-hantoro-mendadak-gila-jika-tertangkap-mencuri>

https://youtu.be/tMI__hn18Y0?si=fEUgiSzg2wYb2RUU

<https://cahayasiang.id/idap-penyakit-skizofrenia-elion-brayen-paath-dirawat-di-rs-ratumbuysang-simak-video-permintaan-maaf-ayahnya/>

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/09/12-pengertian-penelitian-menurut-para-ahli-lengkap.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-gangguan-jiwa>

<https://www.alodokter.com/pasien-tidak-langsung-dirujuk-ke-rumah-sakit-jiwa-berikut-prosesnya>,

<http://bsmi-sulsel.or.id/definisi-klasifikasi-dan-tugas-rumah-sakit-jiwa>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-sanksi-bagi-pelaku-kejahatan-dengan-gangguan-jiwa-ini-penjelasan-hukumnya-lt623aab9fb9ec7/>

<https://jendelahukum.com/kesengajaan-dan-bentuk-bentuk-kesengajaan-dalam-hukum-pidana/>

<https://bakabar.com/post/pemegang-kartu-kuning-kebal-hukum-simak-penjelasan-kasat-reskrim-banjarmasin-l7ase0pe>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-dalam-uu-kesehatan-masih-bermasalah-lt64d45dfd60840?page=all>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.